



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2023

KEMKOEKON. MRT Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan. Komposisi  
Pembebanan Pinjaman Pembangunan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI  
PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT*  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
JALUR UTARA – SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proyek pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan;
- b. bahwa demi keberlangsungan pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan, perlu dilakukan perubahan komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
  4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 898);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA – SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 898) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan terdiri atas 2 (dua) fase:
  - a. fase I, jalur/rute Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia; dan
  - b. fase II, jalur/rute Bundaran Hotel Indonesia – Ancol Barat.
- (2) Jumlah pinjaman untuk fase I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar JPY 140.277.377.661 (seratus empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu yen Jepang).
- (3) Jumlah pinjaman untuk fase II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar USD 1.890.083.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu dolar Amerika Serikat) dan JPY 54.980.622.339 (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan yen Jepang).
- (4) Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk:
  - a. Pemerintah Pusat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen); dan
  - b. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu persen), dari total nilai pinjaman dalam *loan agreement*.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme anggaran Kementerian Perhubungan dan penerusan hibah (*on-granting*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- (2) Penerusan hibah (*on-granting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan atas penerusan hibah (*on-granting*) yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah daerah.
- (3) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (*on-lending*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY